

PUTUSAN

Nomor 0271/Pdt.G/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan ekonomi syaria'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **SUMRIPTO**, agama Islam, pekerjaan industri, beralamat di Kp. Kesambiyan RT. 005 RW. 001 Paowan Panarukan Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **RISKA YULI HARIYANTI**, agama Islam, pekerjaan industri, beralamat di Kesambiyan RT. 005 RW. 001 Paowan Panarukan Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, atau keduanya disebut sebagai Para Tergugat;

DAN

1. **DJATIM**, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Selaku Pemilik Jaminan SHM No. 00819 (orang tua nasabah), dan
2. **SUWANDI**, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Selaku Suami Pemilik Jaminan SHM No. 00819 (orang tua nasabah), keduanya bertempat tinggal di Kp. Krajan Selatan RT 003 RW 002 Balung Kendit Situbondo, atau keduanya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 0271/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 28 Januari 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19-02--2019, Penggugat dan Para Tergugat dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Turut Tergugat (Pemilik Agunan/jaminan) telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6568/MRB/BPRS-STB/02/2019 tertanggal 19-02-2019 (*terlampir bukti P3*);
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6568/MRB/BPRS-STB/02/2019 tertanggal 19-02-2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, diatur ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 7.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	: Rp. 3.360.000,-
Total kewajiban (hutang)	: Rp. 10.360.000,-
Jangka Waktu	: 24 bulan
Angsuran per bulan	: Rp. 431.750,- (selambat-lambatnya setiap tanggal 19 (sembilan belas))
3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran pembiayaan (*terlampir bukti P4*), **seharusnya** Para Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah membayar angsuran sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran dengan total pembayaran sebesar **Rp. 4.749.250,- (empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali (**note** : 1 kali angsuran dibayar tidak penuh/tidak sesuai dengan daftar angsuran yang disepakati) dengan total pembayaran sebesar **Rp. 963.500,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, sehingga Para Tergugat telah menunggak angsuran sebesar **Rp. 3.785.750,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** atau 8,8 (delapan koma delapan) kali tunggakan angsuran;

4. Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran tersebut, Para Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : "apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut";
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Para Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
- Pembiayaan atas nama Para Tergugat menjadi pembiayaan bermasalah (Kolektibilitas 3);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Para Tergugat, sampai dengan bulan Januari 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---|
| Sisa Pokok | : Rp. 6.349.500,- |
| Margin Belum Terbayar | : Rp. 3.047.000,- |
| Denda Keterlambatan | : <u>Rp. 367.500,-</u> + (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5)) |
| Total Kewajiban | : Rp. 9.764.000,- |
7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Para Tergugat (nasabah dan

suami) kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Para Tergugat berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas 147 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA BALUNG, Kec. KENDIT, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00819, tertanggal 31/08/2015, SURAT UKUR nomer : 00386/2015, tertanggal 24/06/2015 a/n. DJATIM (*terlampir bukti P5*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nur Amaliah Ranie, S.H., M.Kri. dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 108/2019 tertanggal 19-02-2019 (*terlampir bukti P6*);
 - 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Suami**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;
8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Para Tergugat, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan surat - surat peringatan dan undangan untuk membicarakan pembiayaan bermasalah (*terlampir bukti P7, P8, P9*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Para Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan tunggakan dan/atau penyelesaian sisa kewajiban.
10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 147 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA BALUNG, Kec. KENDIT, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00819, tertanggal 31/08/2015, SURAT UKUR nomer : 00386/2015, tertanggal 24/06/2015 a/n. DJATIM, secara sah dapat dijual baik

sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6568/MRB/BPRS-STB/02/2019 tertanggal 19-02-2019;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 9.764.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan para Turut Tergugat tidak pernah hadir kemudian Majelis Hakim mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Selain itu Ketua Majelis juga mewajibkan kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah S. Agus Setiawan, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha mediasi

tersebut tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban lisan yang tercatat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa pada pokoknya para Tergugat membenarkan seluruh dalil gugat Penggugat;
2. bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19-02-2019, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : 01.101001.6568/MRB/BPRS-STB/02/2019, yang dihadiri, disetujui dan ditanda tangani pula oleh para Tergugat;
3. bahwa para Tergugat sudah mengerti isi akad tersebut dan juga mengerti akan resiko/akibat hukum dari pelanggaran akad tersebut;
4. bahwa benar akad yang dibuat tersebut mengenai akad pembiayaan dengan jangka waktu 24 bulan dengan plafond awal Rp. 7.000.000,- margin sampai jatuh tempo Rp. 3.360.000,-;
5. bahwa benar para Tergugat telah menerima dana pembiayaan tersebut namun tidak penuh Rp. 7.000.000,- karena sudah dipotong biaya administrasinya;
6. bahwa benar para Tergugat setuju dan sanggup akan melunasinya dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 431.750,-. Dan untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal tersebut para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat asli Sertifikat Hak Milik Sebidang tanah seluas 147 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Balung, Kec. Kendit, Kabupaten Situbondó, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00819, tertanggal 31/08/2015, SURAT UKUR nomer : 00386/2015, tertanggal 24/06/2015 a/n. DJATIM;
7. bahwa benar sampai pengajuan gugatan ini (bulan Januari 2020) para Tergugat baru membayar 3 kali angsuran sejumlah Rp. 963.500,- dan sisanya masih menunggak (belum bayar);

8. bahwa benar Penggugat telah mengirim surat peringatan sampai tiga kali dan para Tergugat belum memenuhi surat peringatan tersebut. Namun demikian para Tergugat tetap akan berusaha untuk melunasi kewajiban tersebut. Mohon diberi kesempatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK 33121226077000001 Tanggal 21 Juni 2018, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6568/MRB/BPRS-STB/02/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 00282 a.n. SUMRIPTO yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Foto copy print out Kartu Angsuran an. SUMRIPTO, tertanggal 09 Januari 2020 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Foto copy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor : 294/LG/BPRS-STB/XI/2018 tanggal 09 November 2018, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 346/LG/BPRS-STB/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7).
8. Foto copy Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : 008/LG/BPRS-STB/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8).
9. Foto copy Surat Peringatan 4 (empat)/terakhir Nomor : 291/LG/BPRS-STB/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha agar kedua belah pihak berdamai saja akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diusahakan untuk mencapai kesepakatan oleh mediator bernama S. Agus Setiawan, S.H., dan sesuai laporan mediator tersebut tanggal 20 Februari 2020 sudah dilaksanakan mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Panggugat dengan Para Tergugat dengan persetujuan Para Turut Tergugat pada tanggal 19 Februari 2019 telah membuat kesepakatan untuk membuat perjanjian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu pengembalian 24 bulan angsuran namun dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak mematuhi kesepakatan tersebut karena dalam pembayarannya Para Tergugat tidak tepat waktu. Penggugat telah memberikan peringatan/teguran kepada Para Tergugat hingga tiga kali namun tidak dihiraukan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi/cidera janji dan dihukum

untuk mengembalikan sisa kewajiban/hutangnya beserta denda keterlambatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban para Tergugat, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa pada pokoknya para Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pengakuan Para Tergugat tersebut menurut pasal 174 HIR harus dinyatakan terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor : 01.101001.6568/MRB/BPRS-STB/02/2019 tanggal 19-02-2019 dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan Sebidang tanah seluas 147 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Balung, Kec. Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00819, tertanggal 31/08/2015, SURAT UKUR nomer : 00386/2015, tertanggal 24/06/2015 a/n. DJATIM.
- Bahwa barang jaminan yang diagunkan oleh Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik atas nama DJATIM selaku orang tua para Tergugat;
- bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sejumlah Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus

enam puluh ribu rupiah). Total kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 24 bulan;

- bahwa sampai bulan Januari 2020 (selama 11 bulan) para Tergugat hanya membayar kewajiban 3 bulan sejumlah Rp. 963.500,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) seharusnya sudah membayar Rp. 4.749.250,- (empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- bahwa sisa kewajiban : Sisa pokok : Rp. 6.349.500,- Sisa margin Rp. 3.047.000,- Denda keterlambatan Rp. 367.500,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga Total kewajiban sejumlah Rp. 9.764.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan;
- bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan teguran hingga 3 kali agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata para Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01.101001.6568/MRB/BPRS-STB/02/2019 tanggal 19-02-2019;
3. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 9.764.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu ratus rupiah) secara tunai dan apabila para Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa sebidang tanah seluas 147 M² terletak di Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00819, tertanggal 31/08/2015, Surat Ukur nomor : 00386/2015, tertanggal 24/06/2015 a/n. DJATIM.
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Muhammadun, S.H sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. Maftukin, M.H dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, diluar hadirnya Tergugat II dan tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Drs. Maftukin, M.H




Ketua Majelis

Drs. Muhammadun, S.H

Hakim Anggota


Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	485.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp.	<u>601.000,-</u>

(enam ratus satu ribu rupiah);